

## RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT AWAL PT PANCA KRAFT PRATAMA

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
  - R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
  - Krisnaadi (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Panca Kraft Pratama
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : PBBR Izin No. 23092100275650003 tanggal 1 Agustus 2022
- c. Alamat Kantor : Kawasan Pusat Niaga Terpadu, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 Blok D No. 8 A-D, Kota Tangerang, Prov. Banten
- d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Sangego Bayur No. 8 Pintu Air Sepuluh, Kel. Koang Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Prov. Banten
- e. Pengurus :
  - Direktur Utama : Panudju Adji
  - Komisaris Utama : Vicky Taslim

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	27 Februari 2023 di PT Panca Kraft Pratama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan dan metodologi VLK.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	27 dan 28 Februari 2023 di PT Panca Kraft Pratama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> <li>▪ Pemegang IUI kategori besar.</li> <li>▪ Bahan baku berupa waste paper.</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi dijual lokal dan rencananya akan diekspor.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	28 Februari 2023 di PT Panca Kraft Pratama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li> <li>▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan tim audit, pengambil keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima hasil laporan VLK.</li> <li>b. Memutuskan penerbitan S-LK kepada PT Panca Kraft Pratama dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul> </li> </ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</li> <li>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</li> </ul>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta No. 61 tanggal 20 Agustus 2021, Notaris Herry Sosiawan, S.H., M.H. telah mendapat pengesahan dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0052462.AH.01.01.TAHUN 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 2309210027565 tanggal 23 September 2021 (perubahan ke-1: 29 Desember 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	NIB 2309210027565 tanggal terbit 23 September 2021.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 43.302.054.2-416.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL tahun 2022 untuk rencana kegiatan industri kertas. b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Banten No. 902/Kep.0168-DLHK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL-UPL.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. PBBR Izin No. 23092100275650003 tanggal terbit 1 Agustus 2022, diterbitkan Kepala DPMPSTSP Prov. Banten (a.n. Gubernur Banten). b. Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (November 2022 s.d. Januari 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa waste paper yang berasal dari limbah industri dan pemasok perseorangan.</p> <p>b. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku waste paper didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Penerimaan waste paper dari limbah industri dilengkapi dengan nota perusahaan.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku seluruhnya berasal dari waste paper sehingga pemasok tidak wajib memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi produk telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan dalam negeri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa medium paper didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor produk.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Perusahaan belum melakukan ekspor produk.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Applicable	Perusahaan belum memiliki S-LK sehingga belum dapat menggunakan Tanda V-Legal.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. implementasi K3.</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/ rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Surat No. 568.1/5319-HI/2022 tanggal 30 Desember 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 21 Maret 2023



**R. Nita Sofhiany**

Lead Auditor

